

## BAB II

### TEORI PERAN DAN MASLAHAH MURSALAH

#### A. Teori Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemain sandiwarra (film), tukang lawak pada permainan makyong, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>29</sup> Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>30</sup>

Berikut ini adalah pengertian dan definisi peran:<sup>31</sup>

1. Soekanto

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

2. R. Linton

Peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya

3. Soejono Soekanto

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/humanisasi>, Diakses pada 28/2/2019. Pkl: 11.30

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, Sosiologi sebagai pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

<sup>31</sup> Abdul Mufahir, *Teori Peran dan Definisi Peran dari Para Ahli*, Dikutip dari <http://fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html>, Diakses pada 4 Agustus 2019

meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

4. Biddle dan Thomas,

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

5. Merton

Pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu

6. W.J.S. Poerwadarminta

Peran berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama

Peran juga bisa diartikan sebagai seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Dengan demikian, suatu posisi dapat saja dibedakan menurut tolok perilaku dan bukan perilaku.<sup>32</sup>

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah `tertulis` seorang Presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus

---

<sup>32</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 15

bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara.<sup>33</sup>

Levinson dalam buku karya Soekanto yang berjudul Sosiologi Sebagai Pengantar mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain

- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- d. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam arti, pemegang peran dalam sebuah negara yaitu pemerintah. Sehingga

---

<sup>33</sup> Rina Wahyu, “Teori Peran (*Rhole Theory*)”, Dikutip dari <https://rina.wahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>, Diakses pada 4 Agustus 2019

pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perannya tersebut.

## B. Konsep *Maslahah Mursalah*

### 1. Pengertian Dan Macam-Macam *Maslahah*

#### a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah menurut bahasa berarti “manfaat”.<sup>34</sup> Secara etimologi, masalah bisa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun dalam segi makna. Dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian; yaitu menurut „urf dan syara“. Menurut „urf, yang dimaksud dengan masalah adalah;

لِسَبَبٍ لِمَوْدٍ نُنَى لِمَصْلَاحٍ وَفَبَّغْ

Kaidah ushul fiqh tersebut menjelaskan bahwa masalah menurut „urf yaitu sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat.<sup>35</sup> Misalkan transaksi perdagangan yang akan mendatangkan manfaat bagi penjual dan pembeli. Sedangkan pengertian masalah secara syara“ yaitu;

لِسَبَبٍ لِمَوْدٍ لِقِصَّةٍ لِمَصْرُورٍ عَن تَبَدُّدٍ أَوْ كِبَادَةٍ

Dalam kaidah ushul fiqh tersebut dijelaskan bahwa masalah menurut syara“ yaitu sebab yang melahirkan maksud (tujuan) *asy-Syari*“, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-ada*).<sup>36</sup>

Secara terminologi sendiri, menurut al-Ghazali yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka

<sup>34</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 148

<sup>35</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 305

<sup>36</sup> *Ibid*.

memelihara tujuan-tujuan syara". Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan masalah yaitu mengambil suatu manfaat dan menolak kemudharatan dari sesuatu dalam rangka memelihara tujuan syara" bukan semata-mata untuk tujuan manusia pada umumnya. Tujuan syara" tersebut menurut al-Ghazli yaitu; memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk memelihara aspek tujuan syara" tersebut dinamakan *masalah*, disamping itu seseorang yang menolak segala bentuk kemudharatan dari tujuan syara" tersebut juga adalah *masalah*. Dengan demikian menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.<sup>37</sup>

#### b. Syarat-Syarat *Maslahah*

Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah *masalah* dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Masalah harus benar-benar membuat masalah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kedaratan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut,

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm 114

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet-2, (Bandung:Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145.

masalah dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

- 2) Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud.
- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma". Seperti hal tuntutan kemaslahatan, merupakan, kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.
- 4) Pembentukan masalah itu harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam, karena jika bertentangan maka masalah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.
- 5) Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

#### c. Macam-Macam *Maslahah*

*Maslahah* sendiri dikelompokkan oleh ulama fiqh menjadi beberapa macam segi. Dalam segi kualitas dan kemaslahatan masalah itu sendiri para ulama fiqh membaginya menjadi tiga macam;

- 1) *Maslahah al-Dharûriyyah* (ان حرج حتمان ضرورت)

*Al-Maslahah al-Dharûriyyah* yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur syara" yang telah disebutkan diatas, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

keturunan, dan memelihara harta. Jika kelima unsur tersebut tercapai maka akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Dan jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Sehingga mereka akan kehilangan keselamatan di dunia maupun di akhirat.<sup>39</sup>

2) *Maslahah al-Hâjiyyah* (نم ص ه س ج ح ط )

Al-Maslahah *al-Hâjiyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yg pengertiannya adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok diatas. Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.<sup>40</sup>

3) *Maslahah al-Tahsîniyyah* (ن م ه س ج ح ط )

Al-Maslahah *al-Tahsîniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tersier, yang pengertiannya adalah memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsure pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Rahman Dahlan, hlm. 309.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 310.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 311.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-Dharûriyyah* harus lebih dahulu didahulukan daripada masalah *al-Hâjiyyah*, sedangkan *al-Hâjiyyah* harus lebih dahulu didahulukan daripada masalah *al-Tahsîniyyah*.<sup>42</sup>

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya dalam:

- 1) *Maslahah al-„Anmah* (انصه سجين ب ت)

*Maslahah al-„Anmah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksudnya bukan berarti menyangkut keseluruhan manusia tetapi menyangkut kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.<sup>43</sup>

- 2) *Maslahah al-Khâshshah* (انصه سجين ب ص ت)

*Maslahah al-Khâshshah* yaitu kemaslahatan pribadi. Yaitu menyangkut urusan pribadi seseorang.<sup>44</sup>

Kemudian dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Mushthaffa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:

- 1) *Maslahah al-Tsâbitah* (انصه سجين ب ت ت ت)

*Maslahah al-Tsâbitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai akhir zaman.<sup>45</sup>

- 2) *Maslahah al-Mutaghayyirah* (انصه سجين ب ت غ زة)

*Maslahah al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 116.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 117.



hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan yang berbeda-beda setiap daerah.<sup>46</sup>

Dilihat dari keberadaan *maslahah*, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu;

1) *Maslahah al-Mu'tabarah* (لصحة وجان كسبزة)

*Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu masalah yang diakui dengan tegas oleh syara' dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>47</sup> Disepakati oleh para ulama bahwa masalah ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *maslahah* ini adalah aplikasi *qiyas*.<sup>48</sup>

2) *Maslahah al-Mulghâh* (انصحة لوجبة)

*Maslahah al-Mulghâh* yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalah ini bahkan tidak diakui oleh syara' dan dianggap batil oleh syara'. Seperti halnya dalam hal pembagian warisan yang menyatakan antara laki-laki dan perempuan adalah sama bagiannya adalah masalah. Tetapi hal tersebut bertentangan dengan al-Qur'an yaitu pada QS. An-Nisa' ayat 11.<sup>49</sup>

3) *Maslahah al-Mursalâh* (انصحة انوسفت)

*Maslahah al-Mursalâh* yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak ditolak dan dianggap batil oleh

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 149.

<sup>48</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129.

<sup>49</sup> Satria Effendi, hlm. 149.

syara“, tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.<sup>50</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*. *Al-mursalah* (نمذسفت) adalah *isim maf‘ul* (objek) dari *fi‘il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسم dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسم. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطهقت (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.<sup>51</sup>

Masalah mursalah (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode masalah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*.<sup>52</sup>

Menurut al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* yang dimaksud dengan *masalahah mursalah* yaitu

<sup>50</sup> Asmawi, hlm. 129.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 354.

<sup>52</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

*“apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara” dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”*

Sedangkan menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf yang dimaksud dengan *masalah mursalah* yaitu

*“masalah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara” datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.*

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *masalah mursalah* yaitu

*”masalah yang selaras dengan tujuan syari” (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.*

Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din Abd al-Rahman, yaitu

*“masalah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.*<sup>53</sup>

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *masalah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 355-356.

selaras dan sejalan dengan tujuan syara“ dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara“ tersebut tidak ada petunjuk syara“ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara“ yang mengakuinya.<sup>54</sup>

Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat untuk memakai metode *masalahah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, yaitu; *pertama*, adanya sesuatu kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigm) *masalahah* universal yang disebut *ushûl*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath“i* sehingga sejalan dengan *maslaahah* yang menjadi tujuan syara“ meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun. *Kedua*, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigm *masalahah* yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. *Ketiga*, dalam penggunaannya *masalahah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu. Allah SWT berfirman:<sup>55</sup>

...وَمَا يَكْفُرْكُمْ فِى ذٰلِكَ مِنْ حِزْبٍ...<sup>56</sup>

Menurut Abu Zahrah, ada tiga alasan penggunaan teori *masalahah mursalah*, *pertama*, para sahabat Rasulullah SAW telah menerapkan *masalahah mursalah*. Contohnya adalah pengumpulan Al-Qur“an dan penulisannya dalam satu mushaf yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dasar pelaksanaannya adalah *masalahah*, yakni demi terpeliharanya

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 356.

<sup>55</sup> Hamka Haq, *Al-Syâthibî: Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât*, (Jakarta:Erlangga, 2007), hlm. 251-252.

<sup>56</sup> QS. al-Hajj (22):78.

Al-Qur'an agar nilai mutawatirnya tidak berkurang akibat wafatnya para sahabat. Sesuai dengan firman Allah SWT.<sup>57</sup>

اوبوح فوفى بلكز وولون من غظون<sup>58</sup>

*Kedua, masalah mursalah* jika diterapkan sesuai dengan maksud syariat, maka siapa yang menolaknya berarti menolak metode yang dibenarkan oleh syariat, dan hal ini adalah kebatilan. *Ketiga, jika masalah mursalah* yang pada prinsipnya merupakan *mashâlih al-syarî'ah* itu tidak dapat diterima sama sekali. Allah SWT berfirman.<sup>59</sup>

... زَادَ اللّٰهُ لَكُمْ نُسْرًا وَلَا يَرِيْبُ لَكُمْ شَيْءٌ...<sup>60</sup>

Abu Zahrah menambahkan bahwa *masalah mursalah* sama sekali tidak meninggalkan nas-nas syariat yang *qath'î*, tapi hanya berhadapan dengan nas-nas yang sifatnya *zhannî*.<sup>61</sup>

Pada dasarnya *masalah mursalah* adalah pengalaman dari makna nas yang *ijmâlî* dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, *masalah mursalah* tidak pernah terpisah dari kandungannya sama sekali kendati tidak disebutkan secara *lafzhî*. *Masalah mursalah* sendiri muncul berkait dengan paham teologi yang mengakui kemampuan akal mengetahui nilai kebaikan dan kejahatan. Maksudnya, akal universal umat manusia dapat menetapkan suatu kebajikan yang harus dilakukan atau suatu kejahatan yang harus ditinggalkan.

<sup>57</sup> Hamka Haq, hlm. 252.

<sup>58</sup> QS. al-Hijr (15):9

<sup>59</sup> Hamka Haq, hlm 252-253

<sup>60</sup> QS. al-Baqarah (2):185

<sup>61</sup> Hamka Haq, hlm 253

Pengetahuan akal yang demikian sejalan dengan tujuan umum syariat, yang tak lain adalah kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>62</sup>

### C. Kedudukan Masalah Mursalah

Pendekatan *masalah mursalah* dalam penegasannya sebagai sebuah metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidah yang melalui sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama. Kesamaan pada substansinya itulah yang menjadi motor penggerak dijadikannya premis-premis dalam perumusan kesimpulan induktifnya, sehingga dengan konsepsi yang seperti ini dapat terumuskan berbagai kaidah-kaidah yang akhirnya menjadi kaidah yang *kulli*.<sup>63</sup>

*Maslahah-mursalah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqosid asy-syari''ah*). Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syari''ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syari''ah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syari''ah* dapat membuat hukum Islam lebih

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

<sup>63</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013, hlm. 83.

*flexible*, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa *flexibilitas* hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (*rigid*), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.<sup>64</sup>

Ada beberapa criteria tertentu yang harus dijadikan ukuran dalam membatasi akal dalam menggunakan konsep ini. Khususnya dalam *masalah mursalah* ada criteria yang sangat perlu diperhatikan, antara lain:

1. *Maslahah* tersebut harus bersifat *ma'qul (reasonable)* dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang memang sudah ditetapkan oleh nusus
2. *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional
3. *Maslahah* tersebut harus sesuai dengan maksud *syari''* dalam menetapkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan *nusus*, baik dengan dalil-dalil tekstual atau dasar-dasar pemikiran substansialnya.<sup>65</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>64</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalahah-Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2002), hlm.104

<sup>65</sup> Ahmad Khusairi, hlm. 83

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA KUNCEN KECAMATAN**

**PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Gambaran Umum Desa Kuncen**



Desa Kuncen terletak di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Sejarah desa Kuncen sendiri berasal dari permintaan mbah Hasyim agar mbah Sabil menghentikan atau mengunci rencananya ke Ampel Denta Surabaya dan kemudian wilayah tersebut dinamai Kuncen. Mbah Hasyim dan Mbah Sabil sendiri merupakan penyebar agama islam di wilayah ini.<sup>66</sup> Desa kuncen sendiri terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun Kuncen dan dusun Rowobayan. Terdiri dari 18 RT dan 4 RW, yaitu Dusun Kuncen dari RT1-8 dan Dusun Rowobayan dari RT 9-18.

<sup>66</sup> Asal Mula Desa Kuncen, Dari Mbah Sabil Dan Mbah Hasyim, Dikutip dalam <https://kumparan.com/blokbojonegoro/asal-mula-kuncen-dari-mbah-sabil-dan-mbah-hasyim>. Diakses Pada 13 Juli 2019.



Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, Desa Kuncen didukung oleh pegawai yang berjumlah 10 orang. Dengan struktur kepengurusan seperti yang terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Susunan Pegawai di Desa Kuncen Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1.	Sukarsa	Pj. Kepala Desa
2.	Radi Istiyanto	Plt. Sekretaris Desa
3.	Fitri Mu'afifah	Kasi Pemerintahan
4.	M. Saichu Misbach	Kasi Kesejahteraan
5.	Fitria Diah Tri Rahayu	Kasi Pelayanan
6.	Nur Karim	Kaur Keuangan
7.	Radi Istyanto	Kasun Kuncen
8.	Mukarom	Kasun Rowobayan
9.	Ali Rifa'i	Kaur Umum dan Perencanaan
10	Mega Setyawati	Staf Desa
11	Indah Sholihah	Staf Desa

Sumber : Monografi Desa Kuncen

Desa Kuncen sendiri mempunyai visi dan misi untuk membawa desa ke arah pemerintahan yang lebih baik, visi dan misinya antara lain:

a. Visi

Desa Kuncen sendiri mempunyai visi yaitu :

**“Mewujudkan Desa Kuncen Menjadi Desa Makmur,  
Sejahtera Melalui Bidang Pembangunan Infrastruktur,  
Pertanian , Pendidikan , Kesehatan ”**

Adanya visi ini merupakan sebuah keinginan atau cita-cita yang akan dicapai di masa yang akan datang oleh seluruh warga Desa

kuncen. dengan terwujudnya visi ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat kuncen lebih maju.<sup>67</sup>

b. Misi

Misi adalah langkah yang akan diambil demi mewujudkan visi yang telah dibuat. Misi Desa Kuncen yaitu :

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang di butuhkan .
2. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal
3. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian
4. Meningkatkan usaha peternakan .
5. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa .
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.<sup>68</sup>

**B. Keadaan Geografis Desa Kuncen**

Secara geografis, Desa Kuncen terletak pada 100-200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dataran rendah terletak di sepanjang aliran bengawan solo. Mempunyai Jenis Tanah aluvial, gromosol, litosol, dan medeteran. Sebagian besar tanah di Desa kuncen adalah kawasan rawan bencana yang luasnya 100 Ha, tanah yang dimanfaatkan sebagai area persawahan seluas 60 Ha, tanah pekarangan penduduk seluas 55,870 Ha, serta tanah tegal atau tanah kering seluas 11 Ha. Desa Kuncen sendiri mempunyai luas tanah 115.870 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kuncen, 2018

<sup>68</sup> *Ibid.*

1. Berbatasan dengan Desa Batokan di sebelah utara Desa Banjarejo
2. Berbatasan dengan Desa Ngradin, dan Desa Sonorejo di sebelah timur
3. Berbatasan dengan Desa Padangan dan sebagian Desa Ngasinan di sebelah barat
4. Berbatasan dengan sebagian Desa Ngasinan di sebelah selatan.

Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1, Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1. Kemudian sarana pendidikan islam seperti Tempat Pembelajaran Al-Qur'an (TPQ) atau Lembaga Swadaya Islam sebanyak 2. Lalu sarana peribadahan seperti masji sebanyak 2, mushola sebanyak 12. Juga ada sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu sebanyak 1. Serta fasilitas pendukung lain seperti jembatan sebanyak 1, poskamling sebanyak 18, jalan desa sebanyak 6, dan panti pkk sebanyak 1.<sup>69</sup>

## **C. Demografi**

### **1. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk di Desa Kuncen pada tahun 2017 yaitu 5378 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 2754 jiwa dan penduduk perempuan 2624 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga yaitu 2255 jiwa. Secara keseluruhan penduduk Desa Kuncen adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Berikut data jumlah penduduk Desa Kuncen seperti yang terdapat dalam tabel 2.

---

<sup>69</sup> Ibid

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Kuncen Tahun 2017 Berdasarkan Usia.<sup>70</sup>

Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
0-12 bulan	41	39
1-10 tahun	493	444
11-20 tahun	457	461
21-30 tahun	427	387
31-40 tahun	443	384
41-50 tahun	405	382
51-60 tahun	269	244
61-70 tahun	141	198
Diatas 70 tahun	78	85
Total	2754	2624

Sumber : Monografi Desa Kuncen

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Kuncen bermata pencaharian sangat beragam, diantaranya pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Data mengenai mata pencaharian masyarakat Desa kuncen dapat dilihat di tabel 3.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Kuncen Berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk.<sup>71</sup>

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	160	9
Buruh tani	187	122
Buruh migran perempuan	-	38
Buruh 39igrant laki-laki	50	-

<sup>70</sup> Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan, Desa Kuncen.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Pegawai Negeri Sipil	45	43
Pengrajin industri rumah tangga	-	-
Pedagang keliling	10	7
Peternak	5	
Nelayan	-	-
Montir	15	-
Dokter swasta	-	-
Bidan swasta	-	2
Perawat swasta	4	6
Pembantu rumah tangga	-	-
TNI	5	-
POLRI	3	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	30	24
Pengusaha kecil dan menengah	1131	101
Pengacara	-	-
Notaris	-	-
Dukun Kampung Terlatih	-	-
Jasa pengobatan Alternatif	1	1
Dosen swasta	-	-
Pengusaha besar	3	2
Arsitektur	-	-
Seniman/Artis	-	-
Karyawan perusahaan swasta	896	697
Karyawan perusahaan pemerintah	60	40
Pensiunan PNS	42	24
Pensiunan TNI/POLRI	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>2649</b>	<b>1116</b>
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>3765</b>	

Sumber : Monografi Desa Kuncen

### 3. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk Desa Kuncen sangat heterogen, yang memiliki beragam latar belakang agama, budaya dan pendidikan yang beragam. Agama islam adalah agama mayoritas penduduk Desa Kuncen,

disamping itu minoritas beragama Kristen maupun katolik. Data mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4 jumlah penduduk berdasarkan agama.<sup>72</sup>

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
Islam	2804	2812
Kristen	22	25
Katholik	15	13
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
Aliran Kepercayaan lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2841</b>	<b>2850</b>

Sumber : Monografi Desa Kuncen

#### 4. Pendidikan

Pendidikan masyarakat Desa Kuncen memang sangat diperhatikan. Terbukti dengan adanya sarana pendidikan yang ada di Desa kuncen. Sarana pendidikan tersebut berupa sarana pendidikan formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1, Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1. Kemudian sarana pendidikan islam seperti Tempat Pembelajaran Al-Qur'an (TPQ) atau Lembaga Swadaya Islam sebanyak 2. Data mengenai pendidikan masyarakat Desa Kuncen dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5 jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Laki-laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	59	90
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK/Playgroup	95	95
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	16	17
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	510	492
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	3	12
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	155	140
Tamat SD/Sederajat	450	412
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	301	292
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA	342	261
Tamat SMP/Sederajat	457	432
Tamat SMA/Sederajat	315	239
Tamat D-1/Sederajat	17	13
Tamat D-2/Sederajat	25	20
Tamat D-3/Sederajat	32	35
Tamat S-1/Sederajat	22	39
Tamat S-2/Sederajat	7	3
Tamat S-3/Sederajat	2	1
Tamat SLB A	1	-
Tamat SLB B	-	-
Tamat SLB C	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2809</b>	<b>2593</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>5402</b>	

Sumber : Monografi Desa Kuncen

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

## **D. PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA KUNCEN**

### **1. UMKM di Desa Kuncen**

Dalam kaitannya untuk mensejahterakan masyarakat, berbagai upaya memang perlu dilakukan. UMKM adalah salah satu usaha untuk mendongkrak ekonomi agar masyarakat bisa lebih sejahtera dan berdaya. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sendiri telah mengatur hal-hal mengenai UMKM. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sendiri yaitu :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>74</sup>

Kriteria UMKM sendiri yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 angka 1-3



- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>75</sup>

Di Desa Kuncen sendiri sangat banyak UMKM yang berdiri. Bentuk usaha tersebut terdiri dari usaha mikro, kecil maupun menengah. Salah satunya adalah UMKM tahu yang merupakan usaha menengah dengan pendapatan bersih Rp.150.000,00 per hari, jika ditarik pendapatan pertahun yaitu Rp 54.000.000,00.

Selain UMKM tahu ada juga UMKM lain seperti pembuatan krupuk, ledre dll. Berikut datanya seperti yang terdapat dalam tabel 6.

Tabel 6 Data Pelaku UMKM di Desa Kuncen.

N o	NAMA USAHA	ALAM AT	RT	R W	NAMA PENGUSAHA	TAHU N	KEGIATAN
1	USAHA	KUNCE	00	02	SRIAH	1990	INDUSTRI

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat 1-3.

	INDUSTRI TAHU SRIAH	N	5				TAHU
2	PERUSAHAA N TAHU JIRAN	KUNCE N	00 7	02	JIRAN	1985	BUAT TAHU
3	USAHA INDUSTRI TAHU SRIAH/HANIF	KUNCE N	00 5	02	SRIAH/HANIF	1985	INDUSTRI TAHU
4	USAHA TAHU YAMAH	KUNCE N	00 7	02	YAMAH	1985	PERUSAHAA N TAHU
5	USAHA MEBELER BENI	KUNCE N	00 7	02	BENI ANSHAH	2000	MEBELER
6	USAHA BUAT WINGKO SUMI	KUNCE N	00 8	02	SUMI	1990	BUAT WINGKO
7	PERUSAHAA N UMI	KUNCE N	00 6	02	UMI	1990	BUAT TAHU
8	PERUSAHAA N TAHU PARJI	KUNCE N	00 5	02	PARJI	1990	BUAT TAHU
9	USAHA KRUPUK LUSI	KUNCE N	00 9	03	LUSI	1991	BUAT KRUPUK
10	USAHA INDUSTRI KUE BASAH MUAINI	KUNCE N	01 1	03	MUAINI	2003	BUAT KUE KERING
11	USAHA LEDRE RUKILAH	KUNCE N	00 9	03	RUKILAH	1990	BUAT LEDRE
12	USAHA KRUPUK SITI SALAMAH	KUNCE N	00 9	03	SITI SALAMAH	2000	BUAT KRUPUK
13	USAHA KRUPUK KUNDORI	KUNCE N	00 9	03	KUNDORI	1978	BUAT KRUPUK
14	USAHA KRUPUK MENGKUDIO NO	KUNCE N	00 4	01	MENGKUDIO NO	1980	INDUSTRI KRUPUK
15	USAHA BUAT KRUPUK JODI	KUNCE N	00 4	01	JODI	1990	INDUSTRI KRUPUK
16	USAHA BUAT TEMPE SITI RODIAH	KUNCE N	00 4	01	SITI RODIAH	1985	BUAT TEMPE
17	USAHA BUAT KRUPUK SUMARI	KUNCE N	00 4	01	SUMARI	1990	BUAT KRUPUK
18	USAHA INDUSTRI TAHU WARDI	KUNCE N	00 4	01	WARDI	2012	BUAT TAHU
19	USAHA BUAT KRUPUK SULASTRI	KUNCE N	00 4	01	SULASTRI	2007	BUAT KRUPUK

20	USAHA KRUPUK ALFIYAH	KUNCE N	00 4	01	ALFIYAH	1980	MEMBUAT KRUPUK
21	USAHA INDUSTRI LEDRE HARTATIK	KUNCE N	01 3	04	HARTATIK	1995	BUAT LEDRE
22	USAHA INDUSTRI KUE BASAH SUMIRAH	KUNCE N	01 3	04	SUMIRAH	1970	BUAT KUE
23	USAHA INDUSTRI LEDRE SUPIATI	KUNCE N	01 3	04	SUPIATI	2007	BUAT LEDRE
24	USAHA INDUSTRI LEDRE KUNAYATI	KUNCE N	01 3	04	KUNAYATI	1999	BUAT LEDRE
25	USAHA INDUSTRI LEDRE NURUL	KUNCE N	01 3	04	NURUL	2008	BUAT LEDRE
26	USAHA INDUSTRI LEDRE PATIMAH	KUNCE N	01 5	04	PATIMAH	2004	BUAT LEDRE
27	USAHA INDUSTRI LEDRE ANDINI	KUNCE N	01 5	04	ANDINI	1998	BUAT LEDRE
28	USAHA INDUSTRI LEDRE LILI	KUNCE N	01 3	04	LILI	1995	BUAT LEDRE
29	USAHA INDUSTRI LEDRE SUNTARI	KUNCE N	01 5	04	SUNTARI	1999	BUAT LEDRE
30	USAHA INDUSTRI KRUPUK IBNU ABAS	KUNCE N	01 3	04	IBNU ABAS	2011	BUAT KRUPUK
31	USAHA INDUSTRI LEDRE MARLYN	KUNCE N	01 5	04	MARLYN	1999	BUAT LEDRE
32	USAHA INDUSTRI LEDRE MARIYATI	KUNCE N	01 5	04	MARIYATI	1998	BUAT LEDRE
33	USAHA INDUSTRI LEDRE KINARTI	KUNCE N	01 6	04	KINARTI	2008	BUAT LEDRE
34	USAHA INDUSTRI LEDRE DEWI	KUNCE N	01 6	04	DEWI	2008	BUAT LEDRE
35	USAHA INDUSTRI	KUNCE N	01 6	04	MUNAJAH	2007	BUAT LEDRE

	LEDRE MUNAJAH						
36	USAHA INDUSTRI LEDRE KAMINI	KUNCE N	01 6	04	KAMINI	2009	BUAT LEDRE
37	USAHA INDUSTRI LEDRE NASRI	KUNCE N	01 6	04	NASRI	2008	BUAT LEDRE
38	USAHA INDUSTRI LEDRE UTAMI	KUNCE N	01 6	04	UTAMI	2009	BUAT LEDRE
39	USAHA SELEP TEPUNG KUSMIN	KUNCE N	00 1	01	KUSMIN	1985	SELEP KOPI, TEPUNG, BERAS
40	USAHA BUAT LEDRE KUTSIYAH	KUNCE N	00 1	01	KIUTSIYAH	1980	BUAT LEDRE
41	USAHA PENGGI LING AN SRI LESTARI	KUNCE N	00 1	01	SITI LESTARI	2000	PENGGI LING AN TEPUNG
42	USAHA UD AGUNG JATI BALE KAMBANG	KUNCE N	00 1	01	BOWO	1980	BUAT LEMARI

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro

## 2. Pemberdayaan UMKM di Desa Kuncen

Pengertian desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>76</sup>

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah.<sup>77</sup>

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah daerah seperti yang tertera dalam pasal 200 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Namun dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak dibahas secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan pemerintahan desa. Akan tetapi pengertian dari pemerintahan desa dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yaitu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi keduanya berbeda, pemerintahan desa yaitu sebagai fungsi sedangkan pemerintah desa adalah organnya.<sup>78</sup>

Sedangkan pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata „*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya,

---

<sup>77</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 11.

<sup>78</sup> “Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa, [http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/), Di akses pada Kamis, 9 Mei 2019.

ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan berarti menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>79</sup>

Menurut Jim Ife yang dikutip dalam buku karya Edi Suharto, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya

---

<sup>79</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2010), hlm 58

- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan
- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi<sup>80</sup>

Di Desa Kuncen sendiri saat peneliti melakukan penelitiannya, Kepala desa sebelumnya sudah dinon-aktifkan karena akan diadakannya pemilihan Kepala Desa baru. Sehingga peran Kepala Desa digantikan oleh Pj. Kepala Desa yang berasal dari staf pemerintah Kecamatan bernama Bapak Sukarsa. Tentunya pelaksanaan pemerintahan di Desa tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.<sup>81</sup> Dalam hal pemberdayaan, Desa Kuncen memiliki suatu

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm 59

<sup>81</sup> Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18

lembaga sendiri yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang struktur organisasinya dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Struktur organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kuncen.<sup>82</sup>

No	Nama	Jabatan
1	Yunani	Ketua
2	Soebedjo	Anggota
3	Wahyu Purnomo	Anggota
4	Amron	Anggota
5	Budi Santoso	Anggota

Pemberdayaan oleh pemerintah Desa Kuncen umumnya pada bidang pendidikan dan kesehatan terbukti dalam permudahan perizinan PIRT untuk kesehatan. Seperti yang dikemukakan oleh Pj. Kepala Desa Kuncen

*“Pemberdayaan masyarakat sendiri di desa kuncen ini pada umumnya lebih ke pendidikan dan kesehatan, untuk pendidikan sendiri kemarin ada dari desa memperbaiki sekolah-sekolah, dan untuk kesehatan yaitu kemudahan untuk perizinan PIRT”*<sup>83</sup>

Desa Kuncen mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian usaha kecil dan menengah.<sup>84</sup> Seharusnya dalam lingkup UMKM sendiri perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah agar semakin

<sup>82</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kuncen, 2018

<sup>83</sup> Wawancara dengan Sukarsa, Pj. Kepala Desa Kuncen, Padangan, Bojonegoro, tanggal 3 Mei 2019

<sup>84</sup> Lihat Tabel 3.



berkembang dan nantinya ekonomi masyarakat akan bertambah. Setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapati bahwa di Desa Kuncen sendiri sudah dibentuk suatu kebijakan khususnya untuk pemberdayaan UMKM. Kebijakan pemberdayaan UMKM di Desa Kuncen guna meningkatkan pendapatan masyarakat, meliputi:

- 1) Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK .
- 2) Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
- 3) Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.<sup>85</sup>

Kebijakan tersebut memang bagus untuk menunjang dan untuk mengembangkan usaha UMKM masyarakat di Desa Kuncen. Pertama dalam pengembangan kelompok-kelompok simpan pinjam, di Desa Kuncen sendiri mempunyai sebuah koperasi yang dikelola oleh desa yang disebut dengan kopwan (koperasi wanita). Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Mohamad Saichu Misbach selaku Ketua Seksi Kesejahteraan di Desa Kuncen, yaitu:

*"untuk pemberdayaan UMKM sendiri ada KOPWAN mbak, KOPWAN itu kepanjangannya Koperasi wanita, bisa untuk simpan pinjam. Ya untuk labanya bisa kembali ke masyarakat juga, dikelolanya oleh ibu-ibu"*<sup>86</sup>

Masyarakatpun bisa merasakan dampak baik dari adanya koperasi ini karena untuk permodalan usaha bisa melakukan pinjaman

---

<sup>85</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kuncen, 2019

<sup>86</sup> Wawancara dengan Mohamad Saichu Misbach selaku Ketua Seksi Kesejahteraan di Desa Kuncen, 23 April 2019

di kopwan. Namun dalam kopwan pihak yang bisa melakukan pinjaman hanya untuk wanita, sedangkan laki-laki tidak bisa. Hal ini banyak dikeluhkan oleh warga khususnya laki-laki yang mempunyai usaha, karena peminjaman modal hanya bisa dilakukan oleh wanita. Ada sebagian masyarakat yang tidak tau jika ada kopwan. Saat dilakukan wawancara dengan bapak Suparji selaku pemilik usaha tahu, beliau berharap bahwa pemerintah bisa membantu dalam hal permodalan dan juga alat untuk usahanya

*”pengen dibantu sebenarnya, modal atau masalah alat itu banyak seperti selepan, dan keranjang. Misalnya selepan rusak ya sebenarnya pengen ada bantuan, tapi ya jadinya benerin sendiri”<sup>87</sup>*

Kedua, yaitu mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku. Tentunya pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan harga pasar sehingga masyarakatpun ikut terbantu. Namun dalam praktiknya, dalam hal bahan baku sendiri masih sering dikeluhkan warga. Seperti mahalnya harga kayu bakar dan bahan lainnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Tasriah yang merupakan pengusaha tahu:

*”kendalanya kayu bakar itu mahal, kalau kedelai masih standar itupun kedelai impor. Kalau kedelai lokal sulit ditemukan, mahal”<sup>88</sup>*

Ketiga, yaitu meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri diantaranya penyuluhan terhadap limbah tahu. Namun dalam penyuluhan limbah tahu itu sendiri pemerintah desa hanya

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Suparji selaku pemilik usaha tahu, 23 April 2019

<sup>88</sup> Wawancara dengan Tasriah selaku pemilik usaha tahu, 26 April 2019

mengikuti program dari Kabupaten. Namun dalam realisasinya hanya beberapa pemilik usaha tahu yang merasakan hasilnya, seperti dibuatkannya penampungan limbah untuk diolah menjadi bio gas. Seperti yang dikatakan oleh ibu Tasriah yang merupakan pengusaha tahu:

*"iya ada kalau bio gas, tapi yang makai orang lain, saya ra nggak ikut makai. Punyanya Saipul, punyanya Waras, punyanya mbak Ti"ah, punyanya Eni, punyanya Dhe Sriasnan. Tapi punyanya dhe Sriasnan sudah tidak di pakai karena panasnya kurang. Trus dibikinkan penampungan cukak (limbah) dari pemerintah pusat di tempat saya"*<sup>89</sup>

Sedangkan pemilik usaha tahu yang lain masih membuang limbah tahunya di sungai. Inilah yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Tentunya ini sangat mengganggu bagi masyarakat lain, khususnya yang tinggal di tepi sungai.

Selain itu ada juga pelatihan untuk pengemasan, dalam hal ini pengusaha ledre yang paling banyak merasakan dampaknya. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Nur Rochim selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa:

*"pengemasan untuk tempe atau tahu saya rasa belum ada, namun untuk ledre itu ada. Karena Kuncen itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Dusun Kuncen dan Dusn Rowobayan untuk beberapa keterampilan sementara dipegang oleh Dusun Rowobayan. Soalnya Dusun Kuncen itu sibuk dengan perdagangan"*<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Wawancara dengan Nur Rochim selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa, 14 Mei 2019

### 3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Kuncen

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.<sup>91</sup>

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya rasional, diinginkan, asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, dan informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar.<sup>92</sup>

Kebijakan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Kuncen sendiri mempunyai tujuan yang rasional dalam arti dapat

---

<sup>91</sup> “Implementasi Kebijakan Publik”, Dikutip dari <https://kertyawitara.dya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>, Diakses pada 24 Juli 2019.

<sup>92</sup> “Pengertian dan Implementasi kebijakan”, Dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2016/03/pengertian-dan-implementasi-kebijakan.html>, Diakses pada 24 Juli 2019.

diterima oleh akal, diinginkan pula oleh masyarakat karena masyarakat Desa Kuncen umumnya bermata pencaharian sebagai pengusaha mikro dan menengah. Namun dalam pemberdayaan UMKM sendiri pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Banyaknya pengusaha mikro dan menengah menjadi faktor pendukung untuk diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam arti, kebijakan tersebut telah tepat sasaran karena pengusaha mikro dan menengah adalah pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Kuncen.

Sedangkan untuk faktor penghambatnya sendiri ialah dari masyarakat Desa Kuncen masih berfikir bahwa sudah merasa cukup dengan usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat Desa Kuncen sendiri dinilai kurang *wellcome* dengan adanya program-program Pemerintah Desa.



## BAB IV

### ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA KUNCEN

#### A. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Kuncen

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang akan selalu melekat di suatu negara, bahkan di negara maju sekalipun. Kemiskinan sendiri merupakan suatu penyeimbang, antara kaya dan miskin. Suatu negara pasti mengupayakan agar angka kemiskinan masyarakatnya menurun setiap tahunnya. Di Indonesia, upaya untuk kesejahteraan masyarakatnya tertuang dalam tujuan negara, yaitu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat khususnya pada bunyi *“..Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”*.

Tujuan negara merupakan wewenang dari pemerintah. Pemerintah sendiri terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam memberantas atau menyembuhkan suatu penyakit pasti dari asal penyakit itu, sama halnya dengan pemberantasan kemiskinan baiknya dilakukan dari sumber terdekatnya. Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sendiri yaitu pemerintah desa, karena desa merupakan struktur terkecil dalam suatu pemerintahan.

Desa Kuncen merupakan sebuah desa di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Desa Kuncen dialiri oleh aliran sungai bengawan solo, yang sebenarnya cocok untuk pertanian dikarenakan ketersediaan air melimpah. Namun, pertanian bukanlah mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Kuncen. Mayoritas masyarakat Desa Kuncen bermata pencaharian sebagai pengusaha

mikro maupun menengah.

Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur terkait kewenangan Pemerintah Desa, salah satunya tentang pemberdayaan masyarakat.<sup>93</sup> Dalam hal ini karena masyarakat Desa Kuncen mayoritas mata pencahariannya di bidang usaha mikro dan menengah, diperlukan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa untuk memaksimalkan UMKM yang ada di Desa Kuncen.

Dalam teori peran, yang dimaksud dengan peran yaitu seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini, pemerintah desa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukan atau jabatannya.

Setelah dilakukan penelitian, peneliti mendapati peran Pemerintah Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik sehingga sesuai dengan perannya yaitu salah satunya sebagai *leading sector* (pembuat kebijakan) terbukti dengan adanya kebijakan tentang usaha mikro dan menengah yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Kuncen No. 5 Tahun 2019 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kuncen (LPPD). Kebijakan pemberdayaan UMKM di Desa Kuncen, meliputi:

- a. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK .
- b. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
- c. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan

---

<sup>93</sup> Lihat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1)

Kebijakan tentang pemberdayaan usaha mikro dan menengah tersebut adalah kebijakan yang akan dicapai dalam 1 tahun mendatang, terhitung pada tanggal 14 Maret 2019 ditandatanganinya Keputusan Kepala Desa Kuncen No. 5 Tahun 2019 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kuncen (LPPD).

Sebelum adanya kebijakan tersebut, pemberdayaan UMKM sendiri sudah berjalan dengan baik. Terbukti dengan adanya kelompok simpan pinjam yang disebut dengan kopwan (koperasi wanita). Kopwan sendiri dikelola oleh ibu-ibu, dan mempunyai suatu organisasi kepengurusan sendiri. Tentunya dengan adanya kopwan, masyarakat khususnya ibu-ibu yang sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga bisa melakukan simpan pinjam. Untuk modal usaha sendiri dengan adanya kopwan sudah cukup membantu. Selain itu adanya pembinaan terkait pembuangan limbah dan juga bantuan pembuatan bio gas dari limbah tahu oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Serta adanya pelatihan terkait pengemasan ledre yang dilakukan di Dusun Rowobayan.

#### **B. Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Kuncen**

*Maslahah mursalah* adalah suatu metode dalam penetapan hukum islam. *Maslahah mursalah* sendiri yaitu suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung oleh dalil syara" maupun tidak dibatalkan atau ditolak oleh syara" melalui dalil yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis). Jika didukung oleh dalil syara" secara rinci akan menjadi *qiyas*. Sedangkan jika dibatalkan atau ditolak oleh syara" maka akan batal.



Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Kuncen sendiri bisa dikatakan sesuai dan tidak sesuai dengan teori *masalah mursalah*. Dalam perannya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah Desa Kuncen sudah sesuai *masalah mursalah* karena kebijakan tersebut positif dan bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro dan menengah yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Kuncen

Jika dilihat menurut *masalah mursalah*, kebijakan pemberdayaan UMKM sendiri memang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Akan tetapi peran Pemerintah Desa Kuncen sendiri melalui kebijakannya sudah mendatangkan masalah bagi masyarakat Desa Kuncen. Dalam hal ini, kebijakan pemberdayaan UMKM sudah sesuai dengan tujuan dari *masalah mursalah* yakni menjaga kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Sehingga dapat dipahami bahwa esensi dari *masalah* adalah terciptanya suatu kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia dan terhindar dari sesuatu yang dapat merusaknya.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwasanya *masalah mursalah* tidak didukung dalil syara' yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna nash. Oleh sebab itu, kebijakan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Kuncen dapat didukung oleh firman Tuhan, yaitu:

رَقُودٌ مِّنْكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا هِيَ بَنُوكُمْ بِشِقِّ الْمَبِ  
تَشْرِكُونَ<sup>94</sup>

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa sebagai manusia kita dapat mengelola sumber daya yang ada demi menunjang kehidupan.

---

<sup>94</sup> Qs. Al-A'raf (7):10

Juga dijelaskan bahwasanya harta merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan kaum muslim. Pemerintah Desa Kuncen sebagai pemimpin telah melakukan perannya yaitu membentuk kebijakan demi kemaslahatan masyarakat Desa Kuncen yang berarti sudah mengelola sumber daya manusia, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kuncen. Kebijakan tersebut pun memiliki tujuan yaitu memelihara harta dan juga kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Kuncen tidak sesuai dengan *masalah mursalah* karena dalam implementasinya kebijakan tersebut masih belum optimal. Pemerintah Desa Kuncen masih cenderung mengikuti program-program dari pemerintahan di atasnya. Seharusnya, Pemerintah Desa bisa lebih mandiri, desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui Musyawarah Desa. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2016 tentang desa, sebenarnya desa bisa menjalankan pemerintahan sendiri tanpa intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya.

Selain itu, masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan tersebut. Seperti untuk permodalan, masyarakat khususnya pelaku UMKM sendiri masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, walaupun sudah ada koperasi simpan pinjam kopwan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Suparji selaku pemilik usaha tahu, beliau berharap bahwa pemerintah bisa membantu dalam hal permodalan dan juga alat untuk usahanya

*”pengen dibantu sebenarnya, modal atau masalah alat itu banyak seperti selepan, dan keranjang. Misalnya selepan*

*rusak ya sebenarnya pengen ada bantuan, tapi ya jadinya benerin sendiri”<sup>95</sup>*

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sendiri, desa mendapat perhatian lebih dengan kenaikan alokasi anggaran untuk desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Permen No. 16 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa Kuncen masih belum memaksimalkan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat melainkan hanya sebatas pembangunan desa seperti pembangunan jembatan dan fasilitas publik lainnya.



---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Suparji selaku pemilik usaha tahu, 23 April 2019